



P E N E T A P A N
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 243/Pdt.G/2023/PN JKT.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT SUNWAY MULTI KREASI, beralamat di Ruko Mahkota Ancol A22, Jl RE Martadinata, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan Barat, Jakarta Utara., dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : **Neil Aldrin E.Foeh, SH.MH, dan Airlangga Graha Devito,SH** selaku Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada Law Office "**NEIL ALDRIN & PARTNERS**", beralamat di Senayan Trade Centre (STC), Lantai 3 Suite 0174-0177, Jalan Asia Afrika, Jakarta 10270, bertindak berdasarkan, Surat Kuasa Khusus No.39/SK-NA/II/2023, tertanggal 28 Februari 2023, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT;**
M e l a w a n :

1. **ALEX SUROTO**, laki-laki, swasta, bertempat tinggal di Jalan Pancoran Raya No.41, RT.008, RW.002, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**
2. **LIM LINGER**, wanita, bertempat tinggal di Jalan Pancoran Raya No.41, RT.008, RW.002, Kelurahan Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**
3. **YUSRI**, swasta, Jalan Kelapa Kopyor Timur I BE 2/9, RT.002/RW.009, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, selaku Pemegang Saham PT Sunway Multi Kreasi, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT I;**
4. **THE SUNG SENG**, swasta, Jalan Kelapa Puyuh II KD No.32, RT.001/RW.019, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, selaku Pemegang Saham PT Sunway Multi Kreasi, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II ;**

Hal. 1 dari 4. Penetapan No. 243/Pdt.G/2023/PN.JKT.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. **KARTONO KADIR**, laki-laki, swasta, bertempat tinggal di Jalan Bandengan Utara 40 E, RT.001, RW.015, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Komisaris Utama PT Sunway Kreasi Bestindo (dalam likuidasi) selanjutnya disebut sebagai : Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca berkas perkara ybs;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 8 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 10 Maret 2023 dibawah register perkara Nomor 243/Pdt.G/ 2023/ PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa setelah membaca Berita Acara persidangan perkara Nomor 243/Pdt.G/ 2023/ PN.Jkt.Brt, tertanggal 28 Agustus 2023, untuk Pembacaan gugatan Penggugat.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk PARMATONI.SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dan sebelum pembacaan surat gugatan, kuasa Penggugat menyatakan mencabut surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Kuasa Penggugat, dan pemeriksaan perkara ini belum jawab menjawab dari pihak Para Tergugat maka Majelis Hakim tidak keberatan dan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara gugatan aquo, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, dan dikabulkan oleh Hakim Majelis, maka segala biaya yang telah digunakan untuk perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Hal. 2 dari 4. Penetapan No. 243/Pdt.G/2023/PN.JKT.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat Pasal-Pasal serta Peraturan Perundang-Undangan dan
Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
- Menyatakan gugatan Penggugat dicabut oleh Kuasa Penggugat yang terdaftar dalam Register Perkara Perdata Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Maret 2023, Nomor 243/Pdt.G/ 2023/ PN. JKT.Brt. di cabut.;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 243/Pdt.G/2023/PN.JKT.Brt., dalam buku register perkara tersebut;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.5.112.000,- (*lima juta seratus dua belas ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh kami, TOGA NAPITUPULU, S.H.MH., sebagai Hakim Ketua, SRI SUHARINI, S.H.,M.H., dan DENNY TULANGOW, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Senin., tanggal 4 September 2023., dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MOHAMAD ANWAR, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat,dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat-I, Tergugat-II, Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II.dan Turut Tergugat-III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI SUHARINI, S.H.,M.H.

TOGA NAPITUPULU, S.H.MH

DENNY TULANGOW, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MOHAMAD ANWAR,S.H.,M.H.

Hal. 3 dari 4. Penetapan No. 243/Pdt.G/2023/PN.JKT.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :	
Proses perkara	Rp. 150.000,-
Panggilan	Rp. 4.842.000,-
PNBP	Rp. 30.000,-
Redaksi	Rp. 80.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-

J u m l a h **Rp. 5.112.000,-** (lima juta seratus dua belas ribu rupiah)